



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

SALINAN

b.

PENETAPAN

c.

Nomor

271/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xx RT 011 RW 005 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xx RT 011 RW 005 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

e.

Selanjutnya Pemohon I

dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

f.

Pengadilan Agama

tersebut;

g.

Telah membaca dan

mempelajari berkas perkara;

h.

Telah mendengar

keterangan Para Pemohon;

i.

Telah mendengar

keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

j.

Telah memeriksa alat-

alat bukti yang diajukan di persidangan;

k.

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.Dp dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan Para Pemohon:

Nama : **Ayu Puspita Aktaviani binti Yusmardi**

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : xxxxxxxxxxx xx RT 011 RW 005 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

dengan calon suaminya:

Nama : **Galang Insyad Ramadhoan bin Sudirman**

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Lingkungan Bali Bunga RT 004 RW 002 Kelurahan Kandai II,
xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa anak kandung Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 7 bulan dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-383/KUA.19.05.5/PW.00/10/2020 tertanggal 06 Oktober 2020;

5. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak Para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

0

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1

Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ayu Puspita Aktaviani binti Yusmardi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Galang Insyad Ramadhoan bin Sudirman**;

2

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Para Pemohon dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

l. Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

m. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

Nama Ayu Puspita Aktaviani binti Yusmardi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xx RT 011 RW 005 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;

- o Bahwa dia kenal dengan Para Pemohon karena dia adalah anak kandung Para Pemohon;
- o Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Galang Insyad Ramadhoan bin Sudirman atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain;
- o Bahwa dia dan calon suaminya tersebut telah menjalin cinta/berpacaran dan sudah hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan badan dengan Galang Insyad Ramadhoan bin Sudirman;
- o Bahwa dia belum pernah menikah atau dilamar oleh orang lain;
- o Bahwa dia sudah tamat SMA tahun 2020 tetapi belum mengambil ijazah dan malu untuk melanjutkan sekolah dalam keadaan hamil;
- o Bahwa dia sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai calon istri;

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

Nama Galang Insyad Ramadhoan bin Sudirman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT 004 RW 002 Kelurahan Kandai II xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

- o Bahwa dia kenal dengan Para Pemohon karena dia adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- o Bahwa orang tuanya bernama Sudirman bin Ismail dan Nurhayati binti M. Saleh;
- o Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Puspita Aktaviani binti Yusmardi atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain;
- o Bahwa dia dan anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta/berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan oleh karena itu dia mau bertanggung jawab dengan menikahi anak Para Pemohon;
- o Bahwa dia belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah melamar selain anak Para Pemohon;
- o Bahwa dia telah bekerja sebagai tukang servis motor di bengkel miliknya sendiri sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 25.000,00 – Rp 100.000,00 setiap hari;
- o Bahwa dia sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai calon suami;

o.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sudirman bin Ismail, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT 004 RW 002 Kelurahan Kandai II xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati binti Usmalasi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT 004 RW 002 Kelurahan Kandai II xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

p. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa mereka kenal dengan Para Pemohon karena mereka adalah orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- o Bahwa anak mereka yang akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Galang Insyad Ramadhuan bin Sudirman;
- o Bahwa anak Para Pemohon yang akan menikah dengan anak kandung mereka bernama Ayu Puspita Aktaviani binti Yusmardi;
- o Bahwa mereka mengetahui anak kandung mereka dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta/pacaran dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan badan di luar pernikahan sehingga untuk menghindarkan keduanya dari melakukan hal-hal yang dilarang agama, mereka dan Para Pemohon berencana untuk segera menikahkan keduanya;
- o Bahwa mereka mengetahui antara anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau halangan perkawinan lainnya selain umur anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- o Bahwa mereka mengetahui anak mereka belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah melamar selain anak Para Pemohon;
- o Bahwa mereka siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga anak Para Pemohon dengan anak mereka bila nanti jadi menikah terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan anak mereka;
- o Bahwa mereka mengetahui anak mereka telah bekerja sebagai tukang servis motor di bengkel miliknya sendiri sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 25.000,00 – Rp 100.000,00 setiap hari;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



q. Bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

r. **Bukti tertulis:**

- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5205051311670001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx tanggal 09 April 2013 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5205056311760001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx tanggal 10 April 2013 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
- o Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205050111070378 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 21 Juni 2017 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
- o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26284/Dukcapil/2011 atas nama Ayu Puspita Aktaviani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 24 Januari 2011 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
- o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3818/Capil/2006 atas nama Galang Insyad Ramadhoan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 3 Juli 2006 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
- o Fotokopi Ijazah Nomor DN-23 DI/13 0014370 atas nama Ayu Puspita Aktaviani binti Yusmardi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Woja tanggal 2 Juni 2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
- o Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Ayu Puspita Aktaviani yang dibuat oleh dr. Sanoko Tjandra, Sp.OG. tanggal 7 Oktober 2020 yang telah dinazegelen (P.7);

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-383/kua.19.05.5/PW.00/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx Kabupaten Dompu tanggal 06 Oktober 2020 yang telah dinazagelen (P.8);

s.

Bukti saksi:

a. A. Salam bin Yasin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Lingkungan IV RT 011 RW 005 Kelurahan Monta Baru, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu;

t.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- b. Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandung mereka yang bernama Ayu Puspita Aktaviani dengan seorang laki-laki bernama Galang Insyad Ramadhoan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena usia anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun;
- c. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut mengaku telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;
- d. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dan ancaman dari orang lain;
- e. Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta tidak dalam ikatan lamaran orag lain;
- f. Bahwa saksi mengetahui orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Para Pemohon;
- g. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tukang servis motor di bengkel miliknya sendiri sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



25.000,00 – Rp 100.000,00 setiap hari;

h. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri serta siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;

i. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

j. Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Para Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

b. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Lingkungan Mada Kimbi RT 012 RW 005 Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu xxxxxxxx xxxxx;

u. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

k. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;

l. Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandung mereka yang bernama Ayu Puspita Aktaviani dengan seorang laki-laki bernama Galang Insyad Ramadhon tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena usia anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun;

m. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut mengaku telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;

n. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dan ancaman dari orang lain;

o. Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta tidak dalam ikatan lamaran orang lain;

p. Bahwa saksi mengetahui orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Para Pemohon;

q. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tukang servis motor di bengkel miliknya sendiri sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 25.000,00 – Rp 100.000,00 setiap hari;

r. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri serta siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;

s. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

t. Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Para Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

v. Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan mohon perkara diputus;

w. Bahwa, hal-hal selengkapya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

x. **PERTIMBANGAN**

HUKUM

y. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

z. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selama proses persidangan Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Para Pemohon dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Ayu Puspita Aktaviani yang saat ini berumur 18 tahun karena Pemohon mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta/berpacaran selama 7 (tujuh) bulan dan saat ini anak Para Pemohon dalam keaaan hamil tetapi anak Para Pemohon kurang umur sehingga ditolak oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Ayu Puspita Aktaviani, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, atas nama Pemohon II dan Kartu Keluarga Para Pemohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Puspita Aktaviani yang telah

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Ayu Puspita Aktaviani binti Yusmardi adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2002 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Galang Insyad Ramadhoan yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Sudirman dan Nurhayati yang lahir pada tanggal 15 Desember 2000 sehingga saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Ijazah atas nama Ayu Puspita Aktaviani binti Yusmardi yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah lulus/pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejak 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 yang merupakan akta otentik berupa asli Surat Keterangan Hamil yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yang merupakan akta otentik berupa

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Surat Penolakan Perkawinan yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Galang Insyad Ramadhoan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Dompu akan tetapi kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu A. Salam bin Yasin dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Ayu Puspita Aktaviani binti Yusmardi ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Galang Insyad Ramadhoan bin Sudirman karena telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan dan berkeinginan menikah tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah maupun melakukan lamaran dengan orang lain serta kedua orang saksi mengetahui orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Para Pemohon. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang servis motor di bengkel miliknya sendiri sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 25.000,00 – Rp 100.000,00 setiap hari;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri demikian juga calon suami anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

bb. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

cc. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuan mereka yang bernama Ayu Puspita Aktaviani binti Yusmardi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Galang Insyad Ramadhuan bin Sudirman akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx Kabupaten Dompu karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni masih berumur 18 tahun sedangkan Para Pemohon mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta/pacaran selama sekitar 7 (tujuh) bulan, pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;

dd. b. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan selain syarat umur anak Para Pemohon;

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya berkeinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait rencana perkawinannya;

d. Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SMP sejak 2 Juni 2017;

e. Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri demikian juga calon suami anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

f. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang servis motor di bengkel miliknya sendiri sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 25.000,00 – Rp 100.000,00 setiap hari;

g. Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah;

ee. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

ff. membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual bagi seorang perempuan/calon istri;

gg. Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yakni calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hh. Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

ii. Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

jj. Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat

kk. dari adanya perkawinan;

ll. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terbukti bahwa keduanya ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain, dengan demikian bahwa kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya dinilai sebagai kematangan berpikir di mana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain termasuk juga dari Para Pemohon sehingga anak Para Pemohon dan calon suaminya dinilai sadar akan konsekuensi dari sebuah perkawinan;

mm. Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dan orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon terbukti telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan Hakim di persidangan;

nn. Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan. Fakta ini juga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dalam perkara ini baik anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan bahwa calon suaminya yang menghamili anak Para Pemohon tersebut bukan orang lain;

oo. Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dalam ayat 1 tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya yang dalam perkara ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;

pp. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang anak Para Pemohon dan calon suaminya, Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqihyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

qq. **درء المفسده مقدم على جلب المصالح**

rr. Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

ss. Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

tt. Menimbang, bahwa

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Amrih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,00

4. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 276.000,00

aaa.

(dua ratus

tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 19 Hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)